



PUTUSAN

Nomor 149/Pid.Sus/2022/PN Mrh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Marabahan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Yadiansyah Alias Yadi Tato Bin Adzan;
2. Tempat lahir : Barito Kuala;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/1 Desember 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Tabunganen Muara Rt. 003 Rw. 001 Kec. Tabunganen Kab. Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja;

Terdakwa Muhammad Yadiansyah Alias Yadi Tato Bin Adzan ditangkap pada tanggal 4 Juni 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/31/VI/RES.1.24./2022/Reskrim yang berlaku sejak tanggal 4 Juni 2022 sampai dengan tanggal 5 Juni 2022;

Terdakwa Muhammad Yadiansyah Alias Yadi Tato Bin Adzan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Juni 2022 sampai dengan tanggal 24 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juni 2022 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juli 2022 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juli 2022 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2022/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 149/Pid.Sus/2022/PN Mrh tanggal 19 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 149/Pid.Sus/2022/PN Mrh tanggal 19 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD YADIANSYAH Als YADI TATO Bin ADZAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak membawa, senjata penusuk*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU. RI. No. 12/Drt/1951. Jo. Pasal 1 UU RI No. 1 Tahun 1961 tentang Penetapan Semua Undang-undang Darurat dan Semua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang yang sudah ada sebelum tanggal 1 Januari 1961 menjadi Undang-undang;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD YADIANSYAH Als YADI TATO Bin ADZAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati dengan panjang sekitar + 34 cm dengan gagang terbuat dari kayu dan kumpang terbuat dari kardus yang dililit dengan lakban berwarna Hijau;Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) lembar uang sebesar Rp.100.000.00.- (seratus ribu rupiah)Dikembalikan kepada saksi HAIRI Bin SANI (Alm)
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2022/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD YADIANSYAH Alias YADI TATO Bin ADZAN pada hari Sabtu tanggal 04 Juni 2022 sekitar pukul 18.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di depan Desa Tabunganen Muara Rt. 12 Kec. Tabunganen Kab. Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Marabahan yang berwenang mengadili perkara ini, tanpa hak memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk, perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari informasi masyarakat yang menghubungi Anggota Polsek Tabunganen pada hari Sabtu tanggal 04 Juni 2022 sekitar pukul 18.20 wita dan mengatakan ada seseorang yang membawa senjata tajam di Desa Tabunganen Muara Rt. 12 Kec. Tabunganen Kabupaten Barito Kuala. Menindaklanjuti informasi tersebut saksi DIYANTO dan saksi RAHMADANI (keduanya merupakan Anggota Kepolisian) langsung menuju ke lokasi dan sesampainya disana sekitar jam 18.30 wita saksi DIYANTO dan saksi RAHMADANI mengamankan Terdakwa. Selanjutnya saat dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati dengan Panjang ± 34 cm dengan gagang terbuat dari kayu dan kumpang terbuat dari kardus yang dililit dengan lakban berwarna hijau yang di dalam celana bagian pinggang sebelah kiri Terdakwa. Setelah itu, Terdakwa beserta dengan barang buktinya dibawa ke Polres Barito Kuala untuk proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa dalam hal terdakwa menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut,

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2022/PN Mrh



menyembunyikan suatu senjata penikam atau senjata penusuk berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati dengan Panjang ± 34 cm dengan gagang terbuat dari kayu dan kumpang terbuat dari kardus yang dililit dengan lakban berwarna hijau yang memiliki ujung runcing dan 1 (satu) sisi tajam tidak memiliki izin yang sah dari pihak berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan sah terdakwa.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU. RI. No. 12/Drt/1951. Jo. Pasal 1 UU RI No. 1 Tahun 1961 tentang Penetapan Semua Undang-undang Darurat dan Semua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang yang sudah ada sebelum tanggal 1 Januari 1961 menjadi Undang-undang;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Diyanto Bin Purwito dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi selaku anggota kepolisian Polsek Tabungnen Polres Barito Kuala bersama dengan rekan Saksi yaitu Saudara Rahmadani Bin Rusli mengamankan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 04 Juni 2022 sekitar pukul 18.30 Wita di sebuah jalan yang beralamatkan Di Desa Tabungnen Muara Rt 12 Kecamatan Tabungnen Kabupaten Barito Kuala karena Terdakwa membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati dengan panjang ± 34 cm dengan gagang terbuat dari kayu dan kumpang terbuat dari kardus yang dililit dengan lakban berwarna Hijau;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 04 Juni 2022 sekitar pukul 18.20 wita anggota Polsek Tabungnen di hubungi masyarakat melalui telepon seluler yang memberi tahukan bahwa ada yang membawa senjata tajam, kemudian Saksi Bersama dengan Saudara Rahmadani Bin Rusli yang di pimpin kanit reskrim polsek Tabungnen mendatangi ke tempat kejadian yaitu di Desa Tabungnen Muara Rt. 12 Kecamatan Tabungnen Kabupaten Barito Kuala dan setelah sampai di TKP Saksi dan Saudara Rahmadani Bin Rusli langsung mendatangi seseorang yang bernama Hairi Bin Sani (Alm) yaitu orang yang menghubungi petugas melalui telepon seluler dan menanyakan dimana orang yang membawa senjata tajam,



kemudian Saudara Hairi Bin Sani (Alm) menunjuk Terdakwa yang berada tidak jauh dari rumah Saudara Hairi Bin Sani (Alm) kemudian Saksi bersama dengan Saudara Rahmadani Bin Rusli langsung mendatangi Terdakwa dan melakukan pemeriksaan badan kemudian di temukan senjata tajam di pinggang sebelah kiri kemudian ditanyakan kepemilikan dan surat ijin senjata tajam tersebut dan Terdakwa tidak bisa memperlihatkan surat ijin, Selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Barito Kuala guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa saat dilakukan interogasi terhadap Terdakwa, Terdakwa mengakui 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati dengan panjang ± 34cm dengan gagang terbuat dari kayu dan kumpang terbuat dari kardus yang dililit dengan lakban berwarna Hijau adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membawa dan menyimpan Senjata Tajam tersebut dengan cara disimpan di dalam celana bagian pinggang sebelah kiri;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa maksud dan tujuan Terdakwa membawa senjata tajam tersebut adalah untuk jaga diri apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;
- Bahwa saat ditanyakan terkait izin kepemilikan senjata tajam tersebut Terdakwa mengatakan tidak memiliki izin yang sah dari pihak yang berwenang atas kepemilikan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati dengan panjang ± 34cm dengan gagang terbuat dari kayu dan kumpang terbuat dari kardus yang dililit dengan lakban berwarna Hijau;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati dengan panjang sekitar ± 34 cm dengan gagang terbuat dari kayu dan kumpang terbuat dari kardus yang dililit dengan lakban berwarna Hijau yang merupakan senjata yang dibawa oleh Terdakwa serta 1 (satu) lembar uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut adalah milik Saudara Hairi Bin Sani (Alm) yang diberikan kepada Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Rahmadani Bin Rusli dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi selaku anggota kepolisian Polsek Tabunganen Polres Barito Kuala bersama dengan rekan Saksi yaitu Saudara Diyanto Bin Purwito mengamankan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 04 Juni 2022 sekitar pukul 18.30 Wita di sebuah jalan yang beralamatkan Di Desa Tabunganen



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muara Rt 12 Kecamatan Tabunganen Kabupaten Barito Kuala karena Terdakwa membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati dengan panjang \pm 34 cm dengan gagang terbuat dari kayu dan kumpang terbuat dari kardus yang dililit dengan lakban berwarna Hijau;

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 04 Juni 2022 sekitar pukul 18.20 wita anggota Polsek Tabunganen di hubungi masyarakat melalui telepon seluler yang memberi tahukan bahwa ada yang membawa senjata tajam, kemudian Saksi Bersama dengan Saudara Diyanto Bin Purwito yang di pimpin kanit reskrim polsek Tabunganen mendatangi ke tempat kejadian yaitu di Desa Tabunganen Muara Rt. 12 Kecamatan Tabunganen Kabupaten Barito Kuala dan setelah sampai di TKP Saksi dan Saudara Diyanto Bin Purwito langsung mendatangi seseorang yang bernama Hairi Bin Sani (Alm) yaitu orang yang menghubungi petugas melalui telepon seluler dan menanyakan dimana orang yang membawa senjata tajam, kemudian Saudara Hairi Bin Sani (Alm) menunjuk Terdakwa yang berada tidak jauh dari rumah Saudara Hairi Bin Sani (Alm) kemudian Saksi bersama dengan Saudara Diyanto Bin Purwito langsung mendatangi Terdakwa dan melakukan pemeriksaan badan kemudian di temukan senjata tajam di pinggang sebelah kiri kemudian ditanyakan kepemilikan dan surat ijin senjata tajam tersebut dan Terdakwa tidak bisa memperlihatkan surat ijin, Selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Barito Kuala guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa saat dilakukan interogasi terhadap Terdakwa, Terdakwa mengakui 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati dengan panjang \pm 34 cm dengan gagang terbuat dari kayu dan kumpang terbuat dari kardus yang dililit dengan lakban berwarna Hijau adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membawa dan menyimpan Senjata Tajam tersebut dengan cara disimpan di dalam celana bagian pinggang sebelah kiri;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa maksud dan tujuan Terdakwa membawa senjata tajam tersebut adalah untuk jaga diri apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;
- Bahwa saat ditanyakan terkait izin kepemilikan senjata tajam tersebut Terdakwa mengatakan tidak memiliki izin yang sah dari pihak yang berwenang atas kepemilikan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati dengan panjang \pm 34cm dengan gagang terbuat dari kayu dan kumpang terbuat dari kardus yang dililit dengan lakban berwarna Hijau;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2022/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati dengan panjang sekitar \pm 34 cm dengan gagang terbuat dari kayu dan kumpang terbuat dari kardus yang dililit dengan lakban berwarna Hijau yang merupakan senjata yang dibawa oleh Terdakwa serta 1 (satu) lembar uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut adalah milik Saudara Hairi Bin Sani (Alm) yang diberikan kepada Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi Hairi Bin Sani (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa membawa senjata tajam karena sebelumnya Terdakwa sempat mengacungkan senjata tajam yang di bawanya kepada saksi kemudian Saksi menghubungi anggota polsek tabunganen melalui telphon seluler tidak lama kemudian datang anggota polsek tabunganen mengamankan Terdakwa yang saat itu sedang di jalan yang jaraknya tidak jauh dari tempat Saksi;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Juni 2022 sekitar pukul 18.20 wita pada saat Saksi sedang mandi datang Terdakwa dan meminta uang kepada Saksi dan saat itu Saksi memberi uang kepada Terdakwa sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setelah itu saksi meminta Terdakwa untuk pulang beberapa langkah berjalan Terdakwa membalikkan badannya dengan posisi tangan kanan memegang pisau dan tangan kiri memegang kumpang sambil mengacungkan pisau yang di bawanya ke arah saksi, melihat itu kemudian saksi masuk ke dalam rumah dan menghubungi anggota polsek tabunganen dan saat itu saksi melihat Terdakwa berjalan menjauhi tempat saksi, sekitar pukul 18.30 Wita datang anggota polsek tabunganen kemudian mengamankan Terdakwa yang jaraknya tidak jauh dari tempat saksi dan di temukan di pingang sebelah kiri Terdakwa ada sebuah pisau;
- Bahwa ciri – ciri senjata tajam yang dibawa oleh Terdakwa tersebut yaitu 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati dengan panjang \pm 34 cm dengan gagang terbuat dari kayu dan kumpang terbuat dari kardus yang dililit dengan lakban berwarna Hijau memiliki ujung yang runcing dan memiliki 1 (satu) sisi tajam dan apabila digunakan untuk menusuk atau menikam akan menyebabkan luka;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2022/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemilik 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati dengan panjang \pm 34 cm dengan gagang terbuat dari kayu dan kumpang terbuat dari kardus yang dililit dengan lakban berwarna Hijau tersebut adalah Terdakwa karena pisau tersebut menurut pengakuan Terdakwa di bawanya Terdakwa sendiri dari rumah;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati dengan panjang sekitar \pm 34 cm dengan gagang terbuat dari kayu dan kumpang terbuat dari kardus yang dililit dengan lakban berwarna Hijau yang merupakan senjata yang dibawa oleh Terdakwa serta 1 (satu) lembar uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut adalah milik Saksi yang diberikan kepada Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian karena membawa senjata tajam jenis Belati pada hari Sabtu tanggal 04 Juni 2022 sekitar pukul 18.30 Wita di Desa Tabunganen Muara Rt. 012 Kecamatan Tabunganen Kabupaten Barito Kuala;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Juni 2022 sekitar pukul 16.30 Wita Terdakwa berangkat ke rumah Saksi Hairi Bin Sani (Alm) dengan niatan untuk meminta uang setelah sampai di rumah Saksi Hairi Bin Sani (Alm) Terdakwa bertemu dengan Saksi Hairi Bin Sani (Alm) dan diberikan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kemudian pada saat ingin pergi Terdakwa kembali membalikkan badan dan mengeluarkan senjata tajam dan mengarahkan nya kepada Saksi Hairi Bin Sani (Alm) dan ditenangkan oleh Saksi Hairi Bin Sani (Alm) dan Terdakwa pun ingin kembali;
- Bahwa pada saat Terdakwa ingin kembali kemudian sekitar 20 meter dari rumah Saksi Hairi Bin Sani (Alm) Terdakwa didatangi oleh anggota kepolisian dan dilakukan pemeriksaan badan kemudian diamankan sajam di dalam celana bagian pinggang sebelah kiri;
- Bahwa jenis dan ciri – ciri senjata tajam yang berada di dalam celana bagian pinggang sebelah kiri milik Terdakwa tersebut adalah senjata tajam jenis belati dengan panjang \pm 34 cm dengan gagang terbuat dari

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2022/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kayu dan kumpang terbuat dari kardus yang dililit dengan lakban berwarna Hijau memiliki ujung yang runcing dan memiliki 1 (satu) sisi tajam dan apabila digunakan untuk menusuk atau menikam akan menyebabkan luka;

- Bahwa pada saat mengacungkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati dengan panjang \pm 34 cm dengan gagang terbuat dari kayu dan kumpang terbuat dari kardus yang dililit dengan lakban berwarna Hijau tersebut tidak ada mengenai Saksi Hairi Bin Sani (Alm) karena Terdakwa mengacungkan senjata tajam tersebut dari jarak 10 meter;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah sebagai buruh pencari sisa batubara dari tongkang dan senjata tajam tersebut Terdakwa bawa untuk jaga-jaga diri;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan membawa senjata tajam jenis pisau tersebut dari pihak yang berwenang;
- Bahwa barang berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati dengan panjang sekitar \pm 34 cm dengan gagang terbuat dari kayu dan kumpang terbuat dari kardus yang dililit dengan lakban berwarna Hijau yang merupakan senjata yang dibawa oleh Terdakwa serta 1 (satu) lembar uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut adalah milik Saksi yang diberikan kepada Terdakwa;
- Bahwa pada tahun 2009 Terdakwa pernah dihukum dalam kasus yang sama dan dipenjara selama 8 (delapan) bulan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati dengan panjang sekitar + 34 cm dengan gagang terbuat dari kayu dan kumpang terbuat dari kardus yang dililit dengan lakban berwarna Hijau;
2. 1 (satu) lembar uang sebesar Rp.100.000.00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian karena membawa senjata tajam jenis Belati pada hari Sabtu tanggal 04 Juni 2022 sekitar pukul 18.30 Wita di Desa Tabunganen Muara Rt. 012 Kecamatan Tabunganen Kabupaten Barito Kuala;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Juni 2022 sekitar pukul 16.30 Wita Terdakwa berangkat ke rumah Saksi Hairi Bin Sani (Alm) dengan untuk meminta uang setelah sampai dirumah Saksi Hairi Bin Sani (Alm) Terdakwa bertemu dengan Saksi Hairi Bin Sani (Alm) dan diberikan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kemudian pada saat ingin pergi Terdakwa kembali membalikkan badan dan mengeluarkan senjata tajam dan mengarahkan nya kepada Saksi Hairi Bin Sani (Alm) dan ditenangkan oleh Saksi Hairi Bin Sani (Alm) setelah itu Terdakwa pergi;
- Bahwa pada saat Terdakwa pergi kemudian sekitar 20 meter dari rumah Saksi Hairi Bin Sani (Alm) Terdakwa didatangi oleh anggota kepolisian dan dilakukan pemeriksaan badan kemudian diamankan sajam di dalam celana bagian pinggang sebelah kiri;
- Bahwa jenis dan ciri – ciri senjata tajam yang berada di dalam celana bagian pinggang sebelah kiri milik Terdakwa tersebut adalah senjata tajam jenis belati dengan panjang \pm 34 cm dengan gagang terbuat dari kayu dan kumpang terbuat dari kardus yang dililit dengan lakban berwarna Hijau memiliki ujung yang runcing dan memiliki 1 (satu) sisi tajam dan apabila digunakan untuk menusuk atau menikam akan menyebabkan luka;
- Bahwa pada saat mengacungkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati dengan panjang \pm 34 cm dengan gagang terbuat dari kayu dan kumpang terbuat dari kardus yang dililit dengan lakban berwarna Hijau tersebut tidak ada mengenai Saksi Hairi Bin Sani (Alm) karena Terdakwa mengacungkan senjata tajam tersbut dari jarak 10 meter;
- Bahwa senjata tajam tersebut Terdakwa bawa untuk jaga-jaga diri dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan membawa senjata tajam jenis pisau tersebut dari pihak yang berwenang;
- Bahwa pada tahun 2009 Terdakwa pernah dihukum dalam kasus yang sama dan dipenjara selama 8 (delapan) bulan;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2022/PN Mrh



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 Jo Pasal 1 UU RI No. 1 tahun 1961, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah siapa saja yang merupakan subyek hukum yang atas perbuatannya, ia didakwa sebagai pelaku tindak pidana dan tujuan dimuatnya unsur ini tidak lain untuk menghindari dari kesalahan tentang orang yang diajukan ke persidangan (“*error in persona*”);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang yang mengaku bernama Muhammad Yadiansyah Alias Yadi Tato Bin Adzan yang telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan telah dibenarkan pula identitas Terdakwa tersebut oleh saksi-saksi, sehingga dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya,



menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk“

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari serangkaian sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub-unsur ini telah terbukti, maka unsur ini telah terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak (*zonder bevoegheid*) berarti tidak didasarkan atas hak yang sah atau tidak adanya suatu perizinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951, tidak termasuk definisi sebagai senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk apabila nyata-nyata barang tersebut dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian karena membawa senjata tajam jenis Belati pada hari Sabtu tanggal 04 Juni 2022 sekitar pukul 18.30 Wita di Desa Tabunganen Muara Rt. 012 Kecamatan Tabunganen Kabupaten Barito Kuala;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Juni 2022 sekitar pukul 16.30 Wita Terdakwa berangkat ke rumah Saksi Hairi Bin Sani (Alm) dengan untuk meminta uang setelah sampai di rumah Saksi Hairi Bin Sani (Alm) Terdakwa bertemu dengan Saksi Hairi Bin Sani (Alm) dan diberikan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kemudian pada saat akan pergi Terdakwa kembali membalikkan badan dan mengeluarkan senjata tajam kemudian mengarahkannya kepada Saksi Hairi Bin Sani (Alm) dan ditenangkan oleh Saksi Hairi Bin Sani (Alm) setelah itu Terdakwa pergi;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa pergi kemudian sekitar 20 meter dari rumah Saksi Hairi Bin Sani (Alm) Terdakwa didatangi oleh anggota kepolisian dan dilakukan pemeriksaan badan kemudian diamankan sajam di dalam celana bagian pinggang sebelah kiri;

Menimbang, bahwa jenis dan ciri – ciri senjata tajam yang berada di dalam celana bagian pinggang sebelah kiri milik Terdakwa tersebut adalah senjata tajam jenis belati dengan panjang ± 34 cm dengan gagang terbuat dari kayu dan kumpang terbuat dari kardus yang dililit dengan lakban berwarna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hijau memiliki ujung yang runcing dan memiliki 1 (satu) sisi tajam dan apabila digunakan untuk menusuk atau menikam akan menyebabkan luka;

Menimbang, bahwa pada saat mengacungkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati dengan panjang \pm 34 cm dengan gagang terbuat dari kayu dan kumpang terbuat dari kardus yang dililit dengan lakban berwarna Hijau tersebut tidak ada mengenai Saksi Hairi Bin Sani (Alm) karena Terdakwa mengacungkan senjata tajam tersebut dari jarak 10 meter;

Menimbang, bahwa senjata tajam tersebut Terdakwa bawa untuk jaga-jaga diri dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan membawa senjata tajam jenis pisau tersebut dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa membawa senjata tajam tersebut, tidak dalam rangka melakukan kegiatan yang berhubungan dengan pekerjaan atau kegiatan rumah tangga dan senjata tajam tersebut bukan juga merupakan benda pusaka, maka senjata tajam tersebut tergolong sebagai senjata penusuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa dalam membawa senjata tajam tersebut, Terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang sehingga perbuatan tersebut Terdakwa lakukan secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 Jo Pasal 1 UU RI No. 1 tahun 1961 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "tanpa hak membawa senjata penusuk" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam surat Tuntutannya, Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2022/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam permohonannya Terdakwa pada pokoknya memohon agar diberikan Putusan yang seringan-ringannya dan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana atau pemidanaan terhadap Terdakwa bukanlah dimaksudkan untuk menyakiti Terdakwa, melainkan untuk memberikan pembelajaran atas diri Terdakwa agar di kemudian hari Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi setelah menjalani pidana tersebut;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan fakta-fakta yang ditemukan di persidangan dan juga keadaan memberatkan serta meringankan Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum mengenai lamanya pidana penjara yang dituntut kepada Terdakwa, mengingat sanksi pidana harus disesuaikan dengan kadar kesalahan yang dilakukan Terdakwa dan rasa keadilan yang berlaku di masyarakat;

Menimbang, bahwa Terdakwa pernah dihukum sebelumnya karena perkara yang sama;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati dengan panjang sekitar \pm 34 cm dengan gagang terbuat dari kayu dan kumpang terbuat dari kardus yang dililit dengan lakban berwarna Hijau, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar uang sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang telah disita dari Terdakwa, dan diketahui bahwa uang tersebut adalah milik Saksi Hairi Bin Sani (Alm) maka dikembalikan kepada Saksi Hairi Bin Sani (Alm);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum;



Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 Jo Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1961 tentang Penetapan Semua Undang-Undang Darurat dan Semua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Yang Sudah Ada Sebelum Tanggal 1 Januari 1961 Menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Yadiansyah Alias Yadi Tato Bin Adzan tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak membawa senjata penusuk sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati dengan panjang sekitar \pm 34 cm dengan gagang terbuat dari kayu dan kumpang terbuat dari kardus yang dililit dengan lakban berwarna Hijau;
Dimusnahkan;
 - 1 (satu) lembar uang sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);
Dikembalikan kepada Saksi Hairi Bin Sani (Alm);
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan, pada hari Kamis, tanggal 18 Agustus 2022, oleh kami, Handry Satrio, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Andi Rachmad Sulistiyanto, S.H., M.Kn., Desak Made Winda Riyanthi, S.H., M.H., masing-

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2022/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Bayu Dwi Putra, S.H., Desak Made Winda Riyanthi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Gusti Padma, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Marabahan, serta dihadiri oleh Asep Yopie Budiman, S.H., Penuntut Umum yang bersidang dari Kantor Kejaksaan Negeri Barito Kuala dan Terdakwa yang bersidang dari Rumah Tahanan Negara Kelas II B Marabahan masing-masing secara *teleconference*;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bayu Dwi Putra, S.H.

Handry Satrio, S.H., M.H.

Desak Made Winda Riyanthi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Gusti Padma

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2022/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)